



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : 01/HK.04-Kpt/1225/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpu Nias Barat
- b. Instagram : jdihkpuniasbarat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh :

1. Tim Pembina, yang terdiri dari :
 - a. Ketua KPU Kabupaten Nias Barat;
 - b. Anggota KPU Kabupaten Nias Barat;
 - c. Sekretaris KPU Kabupaten Nias Barat.
2. Tim Teknis yang terdiri dari Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian lain di bidang terkait di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat digunakan sebagai :

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lahomi
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Dh. Kepala Sub Bagian Hukum,

PENIUS WARUWU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS BARAT
NOMOR : 01/HK.04-Kpt/1225/KPU-Kab/I/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Nias Barat
Url : <https://web.facebook.com/jdihkpuniasbarat>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpuniasbarat
Url : <https://www.instagram.com/jdihkpuniasbarat/>
Tampilan :



Ditetapkan di : Lahomi
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PENIUS WARUWA